



## BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 12 April 2021 M  
29 Sya'ban 1442 H

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Se-Kabupaten Tanah Datar

Di  
Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 160 /SE-BTD/AP-2021

TENTANG

### TANGGUNGJAWAB KEPALA PERANGKAT DAERAH DALAM PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa salah satu Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pada huruf E pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun RKA- SKPD;
- b. menyusun DPA- SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan.....

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar 27281, Sumatera Barat  
Telp. (0752) 73185 Fax. 574000

Berkenaan dengan hal diatas dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah yang Saudara pimpin untuk mewujudkan tercapainya realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran yang merupakan bagian dari organisasi Pengadaan barang/jasa harus melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap semua kegiatan/sub kegiatan yang ada pada perangkat daerah Saudara terutama dalam hal pengadaan barang/jasa.
2. Dalam penyusunan anggaran perangkat daerah agar Saudara mematuhi segala peraturan perundangan yang terkait dengan penyusunan anggaran kegiatan/sub kegiatan yang telah dianggarkan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan.
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang Saudara pimpin dengan berupaya melakukan monitoring dan evaluasi untuk meminimalisir terjadinya permasalahan.
4. Dalam hal kepala perangkat daerah melimpahkan sebagian tugas PA kepada KPA agar dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Melaksanakan evaluasi dan monitoring yang intensif terhadap pelaksanaan masing-masing kegiatan/sub kegiatan, serta segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait apabila ditemukan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
  - b) Meneliti dan memeriksa segala dokumen yang diperlukan baik yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan program dan kegiatan.
  - c) Segera mengambil langkah-langkah percepatan dalam penyelesaian pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan agar tidak ada kegiatan/sub kegiatan yang tidak selesai sampai akhir tahun anggaran.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Tembusan:

- Yth.
1. Wakil Bupati Tanah Datar, di Batusangkar (sebagai laporan)
  2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, di Batusangkar
  3. Forkopimda Kabupaten Tanah Datar, di Batusangkar.